

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan wujud pertama yang sudah ditetapkan serta dikehendaki Tuhan Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pembentukan serta penentuan Lembaga Pernikahan telah dilakukan sebelum dunia jatuh kedalam Dosa. Pada saat Allah menciptakan manusia pria dan wanita, dan dengan kesemuanya itu Allah merancang Lembaga Pernikahan. Pernikahan tersebut baik adanya, pada saat Allah menciptakan Manusia Pria dan wanita serta menetapkan adanya kelembagaan ini, Allah Sendiri melihat kebutuhan pernikahan di antara manusia. Dari sini bisa kita lihat bahwa sangat penting untuk kita mempelajari serta memahami pernikahan serta Firman Tuhan itu sendiri.¹

Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan isteri menjadi satu daging dan menjalin sebuah relasi yang eksklusif dan unik. Ikatan ini tidak bisa ditandingi oleh ikatan manapun. Pernikahan adalah perjanjian yang disepakati oleh suami dan isteri untuk mengemban sebuah tanggungjawab dan tuntutan. Tuhan terlibat dan akan terus campur tangan dalam ikatan dan perjanjian pernikahan yang bersifat selamanya itu. Permanen dan

¹ Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (surabaya: BPK Gunung Mulia, 2008), 2-3.

kekalnya pernikahan menjadi lambang di tengah segala rupa tawaran dunia yang tidak akan pernah kekal. Lambang tersebut dapat juga kita pahami sebagai suatu contoh yang nyata antara relasi Allah dan manusia serta sebaliknya.²

Alkitab mengajarkan bahwa Pernikahan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dan wanita. Yesus sendiri mengutip kitab dalam perjanjian Baru yang menyatakan bahwa “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan Ayahnya dan Ibunya dan bersatu dengan Isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Matius 19:5).³

Gereja Kristen berpandangan yang beragam dan terkait dengan perceraian. Beberapa Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa Pernikahan adalah sakramen yang tidak dapat dibatalkan dan perceraian tidak diakui kecuali dalam beberapa kasus. Gereja-gereja Protestan umumnya memiliki pendekatan yang lebih Luwes terhadap Perceraian.⁴ Beberapa Gereja mengizinkan Perceraian dalam situasi tertentu, sementara Gereja lainnya menekankan pentingnya Rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. dalam kehidupan Jemaat saat ini masi sangat kental dipengaruhi oleh budaya lokal aluk todolo. Secara khusus dalam kehidupan Masyarakat di Desa Sepang, kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, masih sangat kuat dipengaruhi oleh Budaya Ikal dan Aluk Todolo.

² Paul Gunadi, *Mengapa Menikah* (Malang: BPK Gunung Mulia, 2021), 31.

³ *Alkitab*, n.d.

⁴ Wendy sepmary Hutahaean, *Kepemimpinan Keluarga Kristen* (Malang: Ahlimesis Pres, 2021). 52.

Salah satu Budaya Lokal yang masi sangat kuat mempengaruhi kehidupan umat Kristen di Jemaat Sepang yaitu *Ka'dinlea*. *Ka'dinlea* adalah sebuah istilah atau nama yang muncul dari sebuah masalah atau kasus Keluarga yang sudah bercerai secara sah menurut adat, lalu dikemudian hari bersatu kembali tanpa melalui Proses yang jelas atau tidak adanya sepengetahuan kedua bela pihak Keluarga. inilah yang membuat Penulis tertarik mengkaji mengenai pelaku *Ka'dinlea*, dan berusaha untuk menghubungkannya dengan kehidupan Jemaat Kristen di Sepang.

Pelaku *ka'dinlea* merupakan keluarga yang bermasalah dalam rumah tangga, dan masalah keluarga tersebut diurus dan ditangani langsung oleh lembaga adat setempat melalui pertemuan dengan kedua bela pihak keluarga dan pemangku adat untuk berdiskusi bersama bagaimana agar keluarga tersebut bisa tetap rukun. namun apabila dalam usaha tersebut mereka tetap ingin bercerai, maka disitu adat dan keluarga menjadi saksi dalam perceraian mereka. Namun dikemudian hari keluarga tersebut yang sudah bercerai, ingin rujuk atau bersatu kembali menjadi satu keluarga tanpa melalui musyawarah yang jelas antara kedua belah pihak, maka mereka disebut pelaku *ka'dinlea*.⁵

Bagi pelaku *ka'dinlea* ini mereka akan di kenakan sanksi oleh lembaga adat setempat yaitu *ma'rambu padang*, dan maksud dengan dilakukannya *ma'rambu padang* yaitu menurut paham orang tua dulu, bahwa sehingga

⁵Obed Th. Wawancara Telepon oleh penulis, Tana Toraja, 10 maret 2024.

tidak terjadi malapetaka didalam masyarakat.

B. Fokus Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Gereja Toraja Mamasa , jemaat Sepang menyikapi pelaku *Ka'dinlea*.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis Sosio-Teologis terhadap pelaku *Ka'dinlea* di Desa Sepang Messawa, Mamasa?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Sosio - Teologis terhadap pelaku *Ka'dinlea* di desa Sepang Messawa, Mamasa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat memberi masukan kepada Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja untuk pengembangan ilmu dalam bidang Teologi dan Adat Kebudayaan.

2. Manfaat praktis

dengan hadirnya karya tulis ini diharapkan menjadi suatu pengetahuan mengenai analisis terhadap pelaku *Ka'dinlea*.

F. Sistematika penulisan

Agar penulis ini bisa terarah dengan baik, maka perlu dibuat tulisan sistematis yang terdiri V bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN : pada bab ini penulis memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI: pada bagian ini penulis menjelaskan tentang defenisi Adat, Perceraian, Landasan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta Pandangan Gereja Toraja Mamasa tentang perceraian.

BAB III: METODE PENELITIAN : dalam Bab ini penulis memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data, dan jadwal penelitian.

BAB IV :TEMUAN HASIL PENELITIAN :Temuan penelitian dan analisis yang berisi Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian.

BAB V :PENUTUP: membahas tentang kesimpulan dan saran.